

PERUBAHAN - REKAPITULASI – DPTHP – KETIGA  
2019

KPT 123/HK.03.2-SK/3174/KPU-Kota/IV/2019, 2 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN TENTANG PERUBAHAN REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN (DPTHP) KETIGA PEMILU 2019 TINGKAT KOTA JAKARTA SELATAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

- ABSTRAK :
- Dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran KPU RI Nomor 651/PL.02.1-SD/01/KPU/III/2019, tanggal 9 April 2019 Perihal pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 20/PUU-XVII/2019, tanggal 29 Maret 2019. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Keputusan KPU Kota Jakarta Selatan tentang Rapat Pleno Terbuka Perubahan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) Ketiga Pemilu Tahun 2019 di tingkat Kota Jakarta Selatan.
  - Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Jakarta Selatan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua PKPU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 37 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No.11 Tahun 2018; Keputusan KPU No. 227/Pk.02.1-Kpt/01/KPU/I/2019; Keputusan MK No. 20/PUU-XVII/2019, tanggal 29 Maret 2019.
  - Dalam Keputusan ini Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan menetapkan Perubahan Rekapitulasi Dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) Ketiga Pemilu 2019 Tingkat Kota Jakarta Selatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 11 April 2019.